



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7283-7295

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pemahaman *Imago Dei*

Noven Galingging^{1✉}, Djoys A. Rantung², Lamhot Naibaho³

Universitas Kristen Indonesia

Email: galinggingnov@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pendidikan Agama Kristen dalam melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak dengan menggali pemahaman tentang konsep "*Imago Dei*" dalam teologi Kristen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak adalah masalah komunikasi, relasi antara suami dan istri, ekonomi, permasalahan mental dan emosional, dan ketidakstabilan perkawinan atau hubungan. Oleh karena itu, Pendidikan Agama Kristen menjadi dasar yang mampu memperkuat keluarga Kristen untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman *Imago Dei* dalam agama Kristen dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk melawan kekerasan, dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan penghargaan terhadap setiap individu sebagai citra Allah. Pendidikan agama Kristen dapat berperan penting dalam mengubah sikap dan perilaku para anggotanya, sehingga mereka menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk melawan KDRT dan kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: *Pendidikan Agama Kristen, KDRT, Kekerasan Terhadap Anak*

Abstract

This research aims to examine the role of Christian Religious Education in fighting Domestic Violence (KDRT) and violence against children by exploring the understanding of the concept of "Imago Dei" in Christian theology. The research method used in this research is literature study. The causes of domestic violence and violence against children are communication problems, relationships between husband and wife, economics, mental and emotional problems, and marital or relationship instability. Therefore, Christian religious education is a basis that can strengthen Christian families to fight domestic violence and violence against children. The results of this research are: The results of the research show that understanding the Imago Dei in Christianity can be a strong moral foundation for fighting violence, by teaching values such as love, forgiveness, and respect for each individual as the image of God. Christian religious education can play an important role in changing the attitudes and behavior of its members, so that they become agents of change who are committed to fighting domestic violence and violence against children.

Keywords: *Imago Dei, Domestic Violence, Violence Against Children*

PENDAHULUAN

Kekerasan adalah sesuatu yang dihindari setiap orang pada umumnya, tidak ada seorang pun yang menyukai kekerasan. Tetapi tidak dapat di hindari bahwa kekerasan masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan ini, baik itu kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya seorang suami pada istrinya, dan kekerasan kepada anak umumnya dari orang tua kepada anak. Kekerasan ini seperti lingkaran yang sulit dihilangkan, dan motif terjadinya pun berlangsung dengan banyak penyebab baik itu melalui pendekatan antropologi, sosiologi, dan psikologi. Kekerasan yang terjadi baik itu didalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak dapat dilihat melalui lima bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologi, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Kekerasan bisa terjadi didalam rumah tangga dalam satu bentuk tapi bisa juga berlangsung secara bersamaan dalam lima bentuk sekaligus.

Sebagai orang Kristen, tentu menolak terjadinya kekerasan baik itu di dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak. Tentu penolakan orang Kristen terhadap kekerasan adalah bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (*Imago Dei*), karena itu manusia haruslah merepresentasikan dan melayani Allah dan mengasihi sesama manusia. Melalui penghayatan dan pemahaman bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah sudah seyogyanya setiap orang Kristen tidak melakukan kekerasan, baik di dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak.

Penolakan orang Kristen kepada kekerasan di dalam rumah tangga dan kekerasan

terhadap anak, tidak otomatis kekerasan itu menjadi tidak ada. Melalui tulisan ini akan di deskripsikan mengenai kekerasan di dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Peran Pendidikan Agama Kristen dalam melawan kekerasan tersebut melalui pemahaman bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (*Imago Dei*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi yang telah ada dalam literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan konsep-konsep, teori, temuan, atau pandangan yang telah dikemukakan oleh peneliti lain dalam konteks penelitian mereka sendiri. Studi pustaka biasanya dimulai dengan identifikasi sumber-sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber elektronik lainnya. Kemudian, peneliti akan membaca, menganalisis, dan mengkritisi informasi dari sumber-sumber tersebut. Dalam proses ini, peneliti mencoba untuk mengekstraksi informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi KDRT dan bentuk-bentuknya

Setiap manusia pada dasarnya menginginkan dan mendambakan memiliki keluarga yang berlimpah kasih dan kebahagiaan. Akan tetapi, ketika membuka mata, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dalam kehidupan sepasang suami istri selalu hadir. Kehadiran konflik yang tidak terpecahkan atau tidak menemukan solusinya hal itu akan berujung kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menciptakan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, termasuk di dalamnya ancaman. Faktor penyebab kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat adalah kebudayaan yang lebih berpihak pada laki-laki. Di mana pria dianggap lebih berkuasa dalam konteks struktur masyarakat. Dengan demikian, tidak heran adanya pembelaan atas kekuasaan laki-laki, diskriminasi dan pembatasan bidang ekonomi, beban pengasuhan anak, wanita adalah hak milik laki-laki, dan lain sebagainya (Anjari, 2014, p.47).

Sebagaimana yang dituturkan oleh Komnas Perempuan dalam website resminya bahwa KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan tersebut dapat terjadi dalam relasi personal—tindakan

kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan penelantaran.

Kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat setiap tahunnya cenderung meningkat. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau ranah personal menempati urutan pertama dengan jumlah 75.4% dibandingkan ranah lainnya. Kekerasan fisik dalam rumah tangga berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, maka 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%. Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga meningkat dengan jumlah 822 kasus. Hal itu sebenarnya menandakan bahwa korban mulai menyadari tindakan KDRT bukanlah hal yang dapat diabaikan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat di kelompokkan menjadi lima bentuk, yakni sebagai berikut (Manan , 2008, p.15-16):

- a. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
- b. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal
- c. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
- d. Kekerasan ekonomi yang dapat dilihat dari tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan ekonomi, contohnya memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
- e. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.

Berdasarkan Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*General Recommendation No. 19 CEDAW Committee*) menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi dan berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang sangat kuat dalam masyarakat. Sementara itu, berdasarkan UU PKDRT bentuk-bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik (pasal 6), kekerasan psikis (pasal 7), kekerasan seksual (pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (pasal 9).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dipahami dengan

menggunakan pendekatan sosiologi. Anggota rumah tangga adalah makhluk sosial yang lahir dan terbentuk oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan sosial terhadap watak dan perilaku seseorang di dalam maupun di luar rumah tangga besar. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat terlepas dengan pengaruh dan kekuasaan pola pikir dan pandangan hidup pelaku terhadap korban yang dipengaruhi belakang budaya, agama dan kepercayaan, etnik atau suku bangsa, pendidikan, dan lingkungan sosial yang berbeda dilakukan maka akan ditemukan pula perbedaan dari segi tindakan, intensitas kekerasan, jumlah kasus, dan lain sebagainya. Apapun bentuk protes atau kritikan yang mengancam *status quo* akan memunculkan tindakan kekerasan dari pihak yang berkuasa sebagai balasan yang sitimpal. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan kasus KDRT tidak menunjukkan kesejajaran atau keseimbangan antara tindakan kekerasan dengan tingkat kritikan yang diberikan. Sebagaimana seperti kasus-kasus yang diangkat dalam media sosial, pembunuhan atau penyiksaan secara sadis yang dirasakan oleh korban hanya dikarenakan persoalan salah ucap dan kurangnya pelayanan adalah bukti ketidakseimbangan antara penyebab dan akibatnya. Selain itu, ada juga sistem nilai lainnya yang memengaruhi pikiran perilaku seseorang dari sistem kekerabatan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia terkait garis keturunan. Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk, yakni sistem patrilineal atau patriarkhat yang berarti kekuasaan berada ditangan pihak laki-laki dan perempuan sebagai pihak subordinasinya (Manan , 2008, p.20-25).

Dampak KDRT

Kehadiran tindakan KDRT dalam kehidupan rumah tangga menjadikan rumah tangga tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman lagi. Berdasarkan kacamata sosiologi, konflik yang terjadi dalam rumah tangga dikarenakan adanya perbedaan kepandaian, wawasan, adat-istiadat, budaya, dan agama atau keyakinan. Perbedaan inilah yang mengakibatkan anggota dalam rumah tangga itu sulit untuk mengerti satu sama lain. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak bagi korban. Adapun dampaknya sebagai berikut (Puspitawati, dkk, 2021, p. 53):

- a. Dampak fisik (seperti memar, luka goresan, bekas cubitan, cacat fisik, lumpuh, luka bakar, dan bahkan kehilangan anggota tubuh tertentu akibat tindakan kekerasan yang diterima)
- b. Menyalahgunakan obat-obatan/alkohol
- c. Trauma
- d. Memiliki perasaan bersalah pada diri sendiri
- e. Memiliki rasa malu pada orang lain

Berdasarkan pemaparan Komnas Perempuan dalam website resminya, dampak kekerasan dalam rumah tangga itu dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga. Laki-laki yang menganiaya istri dapat pula menganiaya anak—perempuan yang mengalami penganiayaan dari pasangan hidup dapat mengarahkan kemarahan frustrasi pada anak—anak dapat cedera secara tidak sengaja ketika mencoba menghentikan kekerasan dan melindungi ibunya—anak akan sulit mengembangkan perasaannya—anak yang hidup dalam pola kekerasan akan belajar bahwa kekerasan adalah cara yang wajar untuk dilakukan untuk menyelesaikan masalah.

Upaya Memerangi Tindakan KDRT

Dalam meminimalisir berbagai kasih kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai HAM, menyebarkan informasi dan promosi prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap makhluk hidup serta menolak segala bentuk tindakan kekerasan sebagai cara dalam memecahkan masalah, mensosialisasikan kesetaraan gender dan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sementara sikap untuk menghadapi pelaku dan korban kekerasan sendiri diberikan bantuan psikolog dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya. Bagi pelaku diperlukan agar akar permasalahan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Sedangkan bagi korban—membutuhkan bantuan psikolog seperti menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Tidak hanya pendampingan secara psikologis saja, melainkan juga adanya bimbingan rohani. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajibannya serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya (Nebi, dkk. 2021, p.44).

Selain itu, membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT bukanlah persoalan individual melainkan persoalan sosial dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM. Mensosialisasikan pada masyarakat bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat diberikan sanksi hukum (dapat dilihat dari kebijakan Undang-Undang). Dengan melihat bahwa KDRT memiliki dampak yang cukup kuat baik bagi pelaku bahkan korban. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal ketiga bahwa kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan karena menjangjung tinggi Hak Asasi Manusia, Keadilan dan kesetaraan gender, anti diskriminasi, dan perlindungan terhadap korban (Nebi, dkk. 2021, p. 36-41).

Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada anak telah banyak terjadi. Berdasarkan data dari KPAI, anak korban kekerasan di lingkungan masyarakat mencapai 17,9%. Dengan demikian dapat dikatakan,

anak rentan menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah. Pada hakikatnya, keluarga adalah wadah pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang akan proses perkembangannya akan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah ataupun lingkungan sosialnya. Namun kenyataannya di dalam masyarakat seringkali berbanding terbalik dengan harapan dan cita-cita untuk menciptakan generasi penerus yang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan adanya kekerasan terhadap anak. Anak adalah penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan dan pendampingan yang baik dari keluarga dan lingkungannya, bukan mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah pada tindakan kekerasan fisik maupun verbal kepada anak. Kekerasan pada anak dapat dijumpai dimana dan kapanpun—dalam keluarga ataupun lingkungan masyarakat, bahkan dapat ditemukan dalam lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren (Praditama, dkk, 2023). UNICEF (*United for Children*) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan baik berupa fisik maupun psikologis, biasanya diterima oleh anak di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, tempat pengasuhan maupun tempat kerja. Dalam proses pertumbuhan anak, seringkali orang tua bersikap otoriter kepada anak. Sikap ini diberikan agar anak tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Dengan adanya tindakan kekerasan terhadap anak dalam keluarga membuktikan bahwa keluarga bukan lagi tempat atau wadah anak untuk berlindung dari sikap kekerasan. Padahal berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penderaan dan penganiayaan anak haruslah dilindungi (Erniwati, dkk, 2020, p.2).

Kekerasan yang dialami oleh anak akan memberikan dampak jangka panjang dalam dirinya. Adapun bentuk kekerasan terhadap anak, yakni *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*. Persentase berdasarkan kategori usia korban (Solihin, 2004, p.130-131):

1. Kasus *sexual abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah usia 0-5 tahun (7,7%);
2. Kasus *physical abuse*: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%);
3. Kasus *emotional abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%).

Berdasarkan tempat terjadinya kekerasan :

1. Kasus *sexual abuse*: rumah (48.7%), sekolah (4.6%), tempat umum (6.1%), tempat kerja (3.0%), dan tempat lainnya-di antaranya motel, hotel dll (37.6%).
2. Kasus *physical abuse*: rumah (25.5%), sekolah (10.0%), tempat umum (22.0%), tempat

kerja (5.8%), dan tempat lainnya (36.6%).

3. Kasus *emotional abuse*: rumah (30.1%), sekolah (13.0%), tempat umum (16.1%), tempat kerja (2.1%), dan tempat lainnya (38.9%).

Kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: kurang maksimalnya kontrol sosial pada pelaku kekerasan pada anak meskipun pelaku adalah orang tua atau kerabat dekatnya; anak dianggap subjek yang suaranya dianggap tidak penting untuk orang tua dalam hubungan anak dan orang tua; kemiskinan yang menjadi pusat masalah sehingga anak menjadi pelampiasan amarah, stres, luapan kesedihan dan berujung dengan kekerasan terhadap anak dikarenakan anak tidak dapat melakukan perlawanan (Akbar, dkk, 2021, p. 314). Selain itu, sebagian besar anak belajar kekerasan dari orangtuanya dan ketika dewasa mereka menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya—perilaku kekerasan ini bersifat warisan—“keras tidak apa-apa asal mendidik.” Bentuk perilaku kekerasan yang terus terjadi ini akan memengaruhi perkembangan psikologis anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dari sikap anak yang dapat mencerminkan keadaan dirinya dan anggota keluarga dalam rumahnya. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak jarang terlihat karena adanya pola pikir masyarakat yang menganggap tabu dan merasa bahwa hal itu dianggap privasi—terjadinya penolakan antara pelaku dan korban untuk melaporkan ke ranah hukum/publik (Praditama, dkk, 2023).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Simfoni PPA (1 Januari-21 Agustus 2020) telah terjadi 4859 kasus terkait kekerasan fisik, 1229 korban kekerasan psikis, 2997 korban kekerasan seksual, selebihnya adalah korban kekerasan eksploitasi, penelantaran, dan sebagainya (Praditama, dkk, 2023, p.316). Anak perlu dilindungi karena anak adalah karunia dari Allah yang memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian, sudah sepatutnya anak dilindungi dengan baik—segala upaya harus dilakukan untuk melindungi anak dengan menjamin kelangsungan hak anak dan pemenuhan kewajiban terhadap anak. Apabila merujuk pada Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana terjadi perubahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ada beberapa macam hak anak, yakni (Praditama, dkk, 2023, p.313):

1. Pasal 4, anak berhak untuk mendapatkan kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5, Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Pasal 6, Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

4. Pasal 7, Anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain.
5. Pasal 10, Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
6. Pasal 13, Anak yang dalam pengawasan orang tua atau wali berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya
7. Pasal 16, Anak tidak boleh menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Selain hak, anak juga memiliki kewajibannya yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 19, yaitu: menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan memiliki etika dan akhlak yang mulia (Praditama, dkk, 2023, p.313). Dengan melihat realitas adanya kekerasan terhadap anak membuktikan bahwa orang tua atau kerabat dekat yang ada dilingkungan anak tidak mengetahui dan bahkan tidak menjalankan dengan baik kewajiban serta tanggung jawabnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut (Praditama, dkk, 2023, p. 313-314).

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Apabila orang tua—kerabat dekat—lingkungan melanggengkan kekerasan dan melupakan hak anak, maka hal itu akan memengaruhi tumbuh kembang si anak. Anak yang mengalami tindakan kekerasan di rumah biasanya akan bersikap murung, ketakutan, tidak bersemangat, dan memprihatinkan (kurangnya percaya diri dalam diri mereka). Dampak kekerasan dari pola pendidikan orang tuanya akan memengaruhi kehidupan mereka seterusnya. Ketika korban itu adalah anak laki-laki semakin besar, ia akan cenderung agresif dan bermusuhan dengan orang lain. Sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasi mereka (Praditama, dkk, 2023, p. 10).

Selain dari pola asuh orang tua, tanpa disadari dalam menentukan pilihan sekolah terkandung pelanggaran terhadap hak anak. Pada dasarnya orang tua pasti menginginkan

yang terbaik untuk anaknya. Akan tetapi, dalam proses dapat menjumpai dalam masyarakat bahwa orang tua sering memaksakan kehendak kepada anaknya untuk bersekolah sesuai dengan pilihan mereka. Anak yang seharusnya adalah tokoh utama dalam menentukan pilihan hidupnya justru tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan mereka. Hal ini acap kali terjadi karena adanya gengsi bahkan ego orang tua di dalam lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, anak sekolah di mana dan bagaimana nilainya menjadi ajang gengsi para orang tua. Akibatnya, anak tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga hal itu membuat dirinya menjadi sosok yang minder dan kurang percaya diri. Sementara bagi anak yang mampu mengikuti pelajaran dengan baik namun karena dilatarbelakangi dengan sebuah pemaksaan dari orang tua, akan membentuk karakter anak itu menjadi pribadi yang ambisius (Praditama, dkk, 2023, p. 11).

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan adanya kekerasan terhadap anak dan orang tua menjadi pelaku utamanya membuktikan bahwa relasi antara anak dan orang tua tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting yang dapat dilakukan untuk membina hubungan baik antara orang tua dengan anaknya (Solihin, 2004, p. 137-138):

1. Akulah dan hargai anak

Anak adalah diri mereka yang memiliki pikiran, perasaan, sikap, dan minat yang berbeda dengan orang dewasa dan dengan anak-anak lainnya. Dengan demikian, tidak sewajarnya orang dewasa membandingkan kemampuan dan sifat satu anak dengan anak lainnya.

2. Orang tua dituntut untuk tetap menegakkan disiplin dengan sikap tenang serta ramah.
3. Memperbaiki dengan cepat jika terjadi kesalahan, tidak menunda kemudian baru menegurnya. Jika demikian anak akan melupakannya.
4. Bina hubungan baik dengan semua anggota keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: mendengarkan apa yang diutarakan anak; menceritakan pengalaman yang pernah dialami orang tua sehingga anak dapat mengetahui dan belajar bagaimana cara orang tua mengatasi kesulitannya; tunjukkan tanda-tanda kasih antara lain dengan membelai, mencium, menepuk bahu, dan lain sebagainya.

Peran Pendidikan Agama Kristen Melawan Kekerasan

Kekerasan dalam keluarga dan masyarakat bukanlah fenomena yang baru terjadi. Kekerasan sudah lama berlangsung dan selalu menghantui kehidupan bersama. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga maupun di dalam masyarakat menuntut gereja untuk tidak menutup mata. Gereja adalah tempat yang paling tepat bagi korban yang membutuhkan pertolongan atas tindakan kekerasan yang dialami korban. Gereja sebagai lembaga

keagamaan dan lembaga yang terdekat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sudah seharusnya menjadi institusi terdepan dalam menangani dan mengatasi trauma korban. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat bukan hanya merupakan masalah sosial, psikologis, dan hukum, tetapi juga persoalan teologis. Hal itu dikarenakan kekerasan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimanapun prosesnya, gereja harus berdiri paling depan untuk menyuarakan kebebasan dan keberpihakan kepada semua orang yang *voiceless* dan *powerless* dalam hidup (Kolimon, dkk. 2018, p. 123). Dalam hal ini, gereja menempatkan dirinya sebagai sahabat bagi semua makhluk hidup bukan sebagai lawan.

Berdasarkan Kejadian 4, tindakan kekerasan yang sedang marak-maraknya berlangsung dan tetap membutuhkan perhatian menunjukkan bahwa manusia tidak lagi memandang sesamanya memiliki relasi yang sama, sederajat dan sehakikat berdasarkan gambar dan rupa Allah, melainkan saling merendahkan bahkan meniadakan. Selain kisah yang terdapat dalam Kejadian 4, dapat dilihat juga pola kekerasan dalam kisah Yusuf (Kej.37:12-36). Yusuf diculik dan ditipu bahkan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dan dijadikan budak dalam rumah Potifar. Perilaku kekerasan yang dialami oleh Yusuf tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Ia mengalami ketidakadilan oleh istri Potifar dan Potifar, di mana ia dituduh sebagai pezinah tanpa diberi kesempatan untuk membela diri.

Imago Dei: Sebagai Upaya Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Terhadap Anak

Konsep *Imago Dei* dalam Kejadian 1:26-28, juga menunjukkan bahwa sejak awal manusia diciptakan dengan baik dan untuk tujuan baik. Manusia dianugerahkan kesempatan untuk menjadi manifestasi Allah dan melakukan kehendak Allah yang tentunya membawa kebaikan bagi seluruh ciptaan di dunia. Sejarah kekerasan berbasis rasial memudahkan bahkan menghilangkan pemaknaan terhadap konsep manusia sebagai *imago Dei*. Rasul Paulus menasihatkan orang percaya hidup dalam perdamaian dengan sesama "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang! Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. (Roma 12:18-19).

SIMPULAN

Manusia adalah umat yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tentu harus menyayangi ciptaan tersebut, manusia bukan individu tapi komunal. Manusia yang

merupakan ciptaan Allah, oleh sebab itu penting untuk mencintai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah tersebut. Manusia bisa berbeda soal ras, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, dan bisa berbeda pandangan soal pemikiran, politik, ideologi, pilihan presiden, pilihan partai. Tetapi yang pasti sebagai ciptaan Allah, manusia serupa dan segambar dengan Allah. Bukankah segambar dan serupa dengan Allah lebih tinggi dari segala perbedaan tersebut, bukankah *Imago Dei* harusnya membawa umat Allah mencintai sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sulistiyo. 2012. "*Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidanan Indonesia*", *Journal UNNES Pandecta*, vol.7 No. 2.
- Ayub Abner Martinus Mbuilima. 2002. "Human Trafficking di Tinjau dari Perspektif Teologi Perjanjian Lama", *Jurnal Teologi Injili*, Vol.2 No.2.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kekerasan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>
- Daulat Tambunan, "*Peran Gereja Mengatasi Kekerasan Yang Dialami Remaja Dalam Keluarga*" (Februari, 2021). <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/peranan-gereja-mengatasi-kekerasan-yang-dialami-remaja-dalam-keluarga/> (diakses 15 Januari 2023).
- Drs. H. Ahmad Hufad, M. Ed. 2003. "Perilaku kekerasan: Analisis menurut sistem budaya dan implikasi edukatif", vol.XXII. No.
- Erniwati, S.Pd & Wahidah. 2020 "Faktor-faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini", *Yaa Bunayya*, vol.4 No.1 (Mei, 2020).
- Etienne G. Krug, dkk. 2002. *World report on violence and health*. Geneva: World Health Organization.
- Harien Puspitawati, dkk. 2021. *Asesmen Gender dan Keluarga Jilid 3*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> (diakses 12 Januari 2023).
- Lianny Solihin. 2004. "*Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*", *jurnal Pendidikan Penabur*, No.3.
- Mery Kolimon, dkk. 2018. *Menolak Diam—Gereja Melawan Perdagangan Orang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Muhammad Raul Akbar & Olivia anggje Johar. 2021. "*Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga di Indonesia*", SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin, vol. 1, No. 1.
- Mira Marline Pandie dan Ivan Th. J. Weismann. Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial terhadap Perilaku Reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban Cyberbullying pada siswa Kristen SMP Nasional Makasaar. Jurnal Jafray, Vol. 14, No. 1, April 2016.
- Oktir Nebi, SH.,MH, dkk. 2021. Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum". Penerbit CV. Azka Pustaka.
- Sandhi Praditama, dkk, "*Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam perspektif Fakta Sosial*", 2-4 <https://media.neliti.com/media/publications/164648-ID-kekerasan-terhadap-anak-dalam-keluarga-d.pdf> (diakses 15 Januari 2023)
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Warih Anjari. 2014. "Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan", E-Journal WIDYA Yustisia vol.1, No.1.